



GRIYA LUHU

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

NO : 01/MOU/I/2021

Pada hari ini **Jumat, 29 Januari 2021**, telah dibuat dan ditandatangani suatu Kesepakatan Bersama (Memorandum Of Understanding) untuk selanjutnya disebut dengan MOU oleh dan antara :

Nama : I Wayan Kerta  
Jabatan : Ketua BUMDES Sarwada Amerta Desa Taro  
Alamat : Br. Taro Kaja, Desa Taro, Tegallalang, Gianyar

Dalam hal ini bertindak dan atas nama BUMDES Sarwada Amerta Desa Taro yang berkedudukan di Desa Taro sesuai Surat Keputusan Perbekel Desa Taro No : 141/14 tahun 2021 tertanggal 04 Januari 2021 yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Ida Bagus Mandhara Brasika, S.Si.,M.Sc.  
Jabatan : Ketua Bank Sampah Induk Griya Luhu  
Alamat : Jl. Cendrawasih No. 10 Beng, Gianyar

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Griya Luhu selaku Bank Sampah Induk yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. *Sampah disebutkan dalam MOU ini adalah sampah pilahan jenis tertentu yang ditransaksikan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan dalam MOU ini.*
2. PIHAK PERTAMA adalah BUMDES Sarwada Amerta Desa Taro, yang mengumpulkan dan memilah sampah yang nantinya dibeli oleh Bank Sampah Induk Griya Luhu.
3. PIHAK KEDUA adalah Bank Sampah Induk yang membeli sampah-sampah jenis yang telah dikumpulkan dan dipilah oleh PIHAK PERTAMA.
4. Jenis dan *harga sampah* yang dikumpulkan oleh bank sampah cabang disepakati bersama dalam addendum berbeda yang tidak dapat dipisahkan dari MOU ini.

5. *Harga dari jenis sampah yang telah disepakati dapat berubah sesuai kondisi pasar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan perubahan harga tersebut kepada PIHAK PERTAMA kemudian.*
6. *Aplikasi digital Bank Sampah Griya Luhu digunakan oleh PIHAK PERTAMA dalam melakukan transaksi sampah kepada PIHAK KEDUA.*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MOU ini sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal pengumpulan, pemilahan dan penjualan sampah dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA secara berkala.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pemebelajaran mengenai pengelolaan sampah tingkat rumah tangga dan lingkungan kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
3. Selain dampak lingkungan, kerjasama ini juga bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pengelolaan sampah masyarakat baik oleh nasabah bank sampah, bank sampah cabang dan bank sampah induk.

#### **Pasal 2**

##### **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 29 Januari 2021 hingga 29 Januari 2022 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

#### **Pasal 3**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. **Kewajiban PIHAK PERTAMA** antara lain :

1. *Mengirimkan sampah jenis tertentu yang telah terpilah sesuai dengan kesepakatan kepada PIHAK KEDUA.*
2. *Menghubungi PIHAK KEDUA paling lambat 2 hari sebelum melakukan pengiriman.*

3. Mencatatkan setiap penjualan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah banyaknya timbangan dengan menggunakan sistem dan aplikasi digital Bank Sampah Griya Luhu.
  4. Menjaga kerahasiaan data dan tidak menyebarkan data dari aplikasi digital Bank Sampah Griya Luhu tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.
  5. *Memberikan masukan dan tanggapan terhadap penggunaan aplikasi digital Bank Sampah Griya Luhu kepada PIHAK KEDUA.*
- b. Hak dari PIHAK PERTAMA antara lain :
1. Menggunakan sistem pengelolaan bank sampah Griya Luhu oleh PIHAK KEDUA.
  2. *Mendapatkan kompensasi biaya pengiriman sampah sebesar Rp 100.000,- setiap pengiriman ke PIHAK KEDUA.*
  3. *Mendapatkan pembayaran atas sampah yang dijual kepada PIHAK KEDUA tepat waktu.*
  4. *Mendapatkan hanya satu akun terdaftar dalam aplikasi digital Bank Sampah Griya Luhu*
  5. *Mendapatkan pasokan karung dari PIHAK KEDUA.*
- a. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
1. Membeli jenis sampah yang telah dipilah dan disediakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jenis dan harga yang telah di sepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
  2. Menyediakan sistem dan aplikasi digital Bank Sampah Griya Luhu kepada PIHAK PERTAMA.
  3. *Menginformasikan perubahan harga beli sampah kepada PIHAK PERTAMA.*
  4. *Membayarkan hasil penjualan sampah kepada PIHAK PERTAMA tepat waktu.*
- b. Hak dari PIHAK KEDUA antara lain :
1. Menggunakan data pada aplikasi digital Bank Sampah Griya Luhu yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA.
  2. *Mengubah harga jenis sampah yang telah disepakati sesuai kondisi pasar.*

#### **PASAL 4**

#### **KETENTUAN TAMBAHAN**

Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam MOU ini, diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MOU ini.

**PASAL 5  
PENUTUP**


MOU ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

  
Ida Bagus Mandhara Brasika, S.Si., M.Sc

PIHAK PERTAMA

  
I Wayan Kerta

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PEMERINTAH DESA TARO  
DENGAN  
YAYASAN BUMI SASMAYA  
Nomor: 145/133/PTR/XI/2019  
Nomor: PKS.001/YBS.MPH/08/XI/2019  
TENTANG  
PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R (TPST-3R) MILIK  
MASYARAKAT DESA**

---

Perjanjian ini dibuat di Kantor Desa Taro, berlaku/ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019, oleh dan antara:

1. Nama : I Nyoman Karang, S.H.  
Jabatan : Kepala Desa Dinas (Perbekel) Taro  
Alamat : Banjar Tagtag-Desa Taro, Kecamatan Tegalalang  
Telepon : (0361) 9081480

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

2. Nama : Ni Luh Budi Restiti  
Pemegang KTP No : 5171046912920002  
Jabatan : Ketua Yayasan Bumi Sasmaya  
No. Akta Pendirian Yayasan : 05 Tanggal 23 Oktober 2017  
Alamat : Jl. Raya Campuhan No.88x Ubud-Gianyar  
Telepon : (0361) 9082630

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **BAHWA**, PIHAK PERTAMA adalah Perbekel Taro yang berkedudukan di Desa Taro, Gianyar.
2. **BAHWA**, PIHAK KEDUA adalah Ketua Yayasan dalam bidang sosial dan lingkungan yang berkedudukan di Ubud, Gianyar.

Dengan demikian, PARA PIHAK dalam hal ini sepakat untuk bekerja sama dalam membangun dan mengelola fasilitas pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui program Merah Putih Hijau (MPH) di Kabupaten Gianyar, khususnya di Desa Taro, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian di bawah ini:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatkannya perjanjian ini adalah untuk digunakan sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan dan menjalankan program pengelolaan sampah Merah Putih Hijau (MPH) di Desa Taro.
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk menangani permasalahan lingkungan yang timbul akibat sampah rumah tangga dan/atau sejenis sampah rumah tangga secara berkelanjutan melalui program pengelolaan sampah MPH di desa Taro.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pelaksanaan Kegiatan, Pembiayaan, Hak dan Kewajiban, Masa Berlaku, Penyelesaian Perselisihan, *Force Majeure* dan Ketentuan Lainnya terkait dengan addendum.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan lahan/tanah desa untuk membangun fasilitas. Luasan tanah yang disediakan dapat mempertimbangkan dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau luasan tanah yang dapat disediakan Desa.
- (2) PIHAK PERTAMA membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bilamana desa belum memiliki badan usaha. Tujuan pembentukan BUMDes yakni untuk melegitimasi struktur keanggotaan yang nantinya akan bertanggungjawab di

- fasilitas, serta sebagai organisasi yang nantinya bertanggungjawab terhadap kegiatan usaha yang dapat timbul dari pengelolaan sampah dan/atau program MPH.
- (3) PARA PIHAK beserta perwakilan Desa bersama-sama melakukan survei lahan. Survei lahan yakni menentukan titik batas tanah/area, mengukur topografi serta kelayakan lahan untuk pembangunan fasilitas tempat pengelolaan sampah terpadu 3R.
  - (4) PIHAK KEDUA membuat desain bangunan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) fasilitas. Selanjutnya mensosialisasikannya kepada aparatul dan masyarakat desa sebagai bentuk transparansi dan transfer informasi. Pembiayaan program Merah Putih Hijau (MPH) dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4.
  - (5) PIHAK PERTAMA membentuk tim pengelolaan fasilitas yang dibina dan didampingi oleh PIHAK KEDUA.
  - (6) PIHAK KEDUA melakukan pembangunan fasilitas dengan perkiraan waktu 8 bulan hingga 1 tahun.
  - (7) PARA PIHAK melakukan pendampingan yang meliputi komunikasi dan edukasi seiring proses pembangunan fasilitas berlangsung. Tahapan ini dilaksanakan disetiap sekolah, banjar, serta kepada seluruh komunitas desa (PKK, BUMDes, Karang Taruna dll) selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun terhitung sejak proses pembangunan dimulai. Selanjutnya, fasilitas beroperasi secara mandiri tanpa adanya bantuan pendanaan PIHAK KEDUA, namun pembinaan dan pendampingan di lapangan akan tetap dilakukan selama dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.
  - (8) PARA PIHAK terus berkoordinasi dalam menjalankan fasilitas dan bersama-sama mengatur aktifitas fasilitas agar sejalan dengan tujuan awal selama masa pendampingan atau 1 (satu) tahun.
  - (9) PIHAK PERTAMA memberikan dukungan moril, materiil, pendanaan dan tenaga kerja selama program MPH berlangsung dan memastikan keberlanjutan program tersebut, setelah PIHAK KEDUA sudah tidak memberikan pendampingan lagi.
  - (10) PIHAK KEDUA tetap dapat mengakses fasilitas untuk keperluan edukasi dan promosi selama waktu yang tidak ditentukan.

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

(1) Pembiayaan program Program Pengelolaan Sampah yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Anggaran pembiayaan yang akan disediakan oleh desa meliputi biaya-biaya yang dibutuhkan diluar dari RAB yang disepakati dan setelah 1 (satu) tahun pendampingan dari PIHAK KEDUA. Biaya-biaya yang timbul tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

(2) Pembiayaan program Merah Putih Hijau (MPH) yang disediakan oleh PIHAK KEDUA meliputi: Bangunan Fasilitas, Biaya Operasional termasuk pemeliharaan, serta Biaya Komunikasi dan Edukasi selama pendampingan. Rincian lebih lengkapnya akan dijelaskan dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan disepakati oleh PARA PIHAK. Dengan RAB dibuat terpisah dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### (1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berhak mengelola laba yang dihasilkan oleh Manajemen Fasilitas Desa yang nantinya dipergunakan untuk mengembangkan fasilitas dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang tercapainya visi dan misi fasilitas desa atau kegiatan sosial lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan hak penuh atas fasilitas baik sarana dan prasarana.

##### (2) Hak PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak atas transparansi serta akses penuh terhadap data dan informasi terkait dengan program Merah Putih Hijau (MPH).
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima laporan pertanggungjawaban setiap bulan dari PIHAK PERTAMA.

##### (3) Hak PARA PIHAK

- a. PARA PIHAK berhak bekerja sama dengan pihak-pihak lain, menerima dan mencari donor dalam rangka untuk pengelolaan dan pengembangan fasilitas.
- b. PARA PIHAK berhak mengakses dan mengelola fasilitas sepanjang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mendukung keberlanjutan program Merah Putih Hijau (MPH).



c. PARA PIHAK berhak melakukan kunjungan ke fasilitas sewaktu-waktu baik untuk kepentingan pengawasan fasilitas maupun kunjungan yang bersifat edukasi dan promosi.

d. PARA PIHAK dapat menguasai tanggungjawab kepada PIHAK KETIGA yang ditunjuk dengan menyatakan Surat Kuasa yang telah ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, disimpan oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### (4) Kewajiban PIHAK PERTAMA

a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan lahan/tepa desa untuk membangun fasilitas. Luasan tanah yang disediakan dapat mempertimbangkan dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau luasan tanah yang dapat disediakan Desa.

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban membentuk BUMDes bilamana belum memiliki. Tujuan pembentukan BUMDes sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 3 ayat (2).

c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyusun anggaran pembangunan terkait pengelolaan sampah yang dituangkan dalam RPJM Desa Taro guna meningkatkan performa fasilitas.

d. PIHAK PERTAMA berkewajiban membantu penguasaan surat-surat administrasi dan perjanjian sepanjang berkaitan dengan program pengelolaan sampah MPH di Desa Taro.

e. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan dukungan penuh kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk surat dukungan atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh perangkat desa.

f. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan akses penuh terhadap data statistik profil desa ke PIHAK KEDUA sebagai acuan perhitungan pembangunan fasilitas dan pembuatan rencana kerja.

g. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan, sebagai bukti transparansi kepada PIHAK KEDUA.

#### (5) Kewajiban PIHAK KEDUA

a. PIHAK KEDUA berkewajiban membantu membangun fasilitas sesuai rancangan kerja dari kontraktor dan telah mendapatkan kesepakatan dari PARA PIHAK.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban mendanai pembangunan fasilitas sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA dan disepakati oleh PARA PIHAK.

- c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan materi-materi komunikasi pendukung terkait cara kerja sosialisasi serta administrasi fasilitas.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Taro dalam melakukan tindakan-tindakan hukum.

**(6) Kewajiban PARA PIHAK**

- a. PARA PIHAK berkewajiban memantau dan mendukung Fasilitas Pengelolaan Sampah Terpadu 3R (TPST-3R) Desa dalam upaya peningkatan efisiensi demi tercapainya tujuan fasilitas.
- b. PARA PIHAK berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi terkait PARA PIHAK, perincian catatan transaksi, pembukuan dan data – data informasi pribadi maupun organisasi/perusahaan/lembaga (terkait data dan informasi pribadi pekerja).
- c. PARA PIHAK berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara kerja pemilahan dan pengolahan sampah dan material di desa.
- d. PARA PIHAK berkewajiban mengelola fasilitas dengan baik dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. PARA PIHAK berkewajiban untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat desa untuk mendukung program bersama dengan pihak lainnya.
- f. PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kerja sama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6**

**MASA BERLAKU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja akan berakhir, baik karena diakhiri maupun masa berlaku berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama akan dilakukan apabila PARA PIHAK melakukan pelanggaran lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat menurut peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, tidak menjaga rahasia lembaga, tidak memenuhi tanggung jawab atau kewajibannya, penyalahgunaan wewenang dan atribut legalitas, serta fasilitas dikelola oleh pihak lain atau PIHAK KETIGA tanpa sepengetahuan PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 7

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bitamana terjadi perselisihan antara para pihak, maka akan diselesaikan melalui:

- (1) Musyawarah mufakat untuk memecahkan perselisihan hingga mendapatkan keputusan bersama yang disetujui oleh PARA PIHAK.
- (2) Mediasi yang terdiri atas:
- Wakil yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, Wakil yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan Wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
  - Para Wakil yang dipilih, sebagaimana disebut pada ayat (2a) wajib memecahkan perselisihan hingga mendapatkan keputusan bersama yang disetujui oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan dua cara sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), maka akan diselesaikan melalui ranah hukum atau peradilan di Pengadilan Negeri Gianyar.

#### PASAL 8

##### FORCE MAJEURE

- (1) Tidak satu pihak pun bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan suatu kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini jika hal itu disebabkan oleh atau timbul karena suatu kejadian atau keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) yang meliputi peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan manusia, kebakaran, ledakan atau bencana lain, angin topan dan perang.

(2) Dalam hal keadaan memaksa sebagaimana dimaksud di atas maka PARA PIHAK telah sepakat jika hal yang diperjanjikan terhambat, rusak/musnah tersebut dinyatakan sebagai akibat *Force Majeure* maka PARA PIHAK tidak saling menuntut hal dimaksud tersebut dalam bentuk apapun termasuk ganti rugi dan PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan segala sesuatunya yang diakibatkan oleh keadaan memaksa tersebut.

#### PASAL 9

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus diketahui dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Apabila tidak mencapai mufakat melalui musyawarah, maka akan diselesaikan melalui system peradilan atau sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 ayat (3).

#### PASAL 10

#### KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan diandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA di Kantor Desa Taro pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup disimpan oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Taro, Jumat, 8 November  
2019

PIHAK KEDUA  
BUMI SASMAYA



PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA DINAS TARO



(I Nyoman Karang, S.H.)  
(NIP 197106242007011012)